

BAB III

PENYAJIAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM

A. Penyajian Bahan Hukum

1. Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan nomor 0479/Pdt.G/2018/PA.Smd, mengenai perkara izin poligami. Adapun sumber putusan ini berasal dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pemohon berusia 36 tahun, beragama Islam, tempat tinggal Kota Samarinda, mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama Samarinda.

Duduk perkaranya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 04 September 2014. Pernikahan ini dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda (Kutipan Akta Nikah Nomor: 787/BI/IX/2014) yang dikeluarkan pada tanggal 04 September 2014. Kemudian Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan berumur 30 tahun, beragama Islam, bertempat tinggal di Kota Samarinda. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan serta bersedia dimadu oleh Pemohon; Pemohon berjanji akan berlaku adil dan merasa sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-

istri beserta anak-anak Pemohon karena Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pemohon dan Termohon telah menghadap dipersidangan dan telah menempuh upaya mediasi, namun Pemohon menyatakan tetap dengan keinginannya untuk menikah lagi. Pada sidang berikutnya, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud isinya telah dipertahankannya dan Pemohon menambahkan keterangannya secara lisan bahwa Pemohon sebenarnya sudah menikah dengan Calon Istri Kedua, pernikahan tersebut dilakukan secara sirri pada tanggal 14 Juli 2014 dan dari perkawinan tersebut telah memperoleh seorang anak yang lahir pada tanggal 8 Desember 2014. Kemudian atas surat dan keterangan Pemohon tersebut Termohon menyatakan jawabannya secara lisan yang maksudnya membenarkan semua dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon pada surat permohonannya dan pada keterangannya secara lisan. Setelah mendengar apa-apa yang disampaikan Pemohon dan jawaban Termohon tersebut, majelis sepakat untuk tidak meneruskan pemeriksaan perkara ini.

Pada pertimbangan hukumnya, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan Pemohon yang diakui Termohon di dalam sidang, setelah majelis membandingkannya dengan alasan Pemohon pada suratnya tidak bersesuaian/bertentangan, yaitu Pemohon di dalam suratnya memohon untuk diizinkan beristri lagi (poligami) sedangkan pada keterangannya di

dalam sidang Pemohon sudah menikah secara sirri (poligami liar) dan sudah mendapatkan seorang anak. Disebabkan Pemohon sudah menikah secara sirri (tanpa ada izin berpoligami), maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda untuk diberi izin untuk menikah lagi, majelis tidak dapat memutuskan untuk mensahkan perkawinan tersebut dengan pertimbangan bahwa perkara pengesahan poligami bukan wewenang dari Pengadilan Agama. Sebab pernikahan Pemohon tersebut di pandang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut sepatutnya ditolak.

B. Analisis Putusan Permohonan Izin Poligami Nomor 0479/Pdt.G/2018/PA.Smd

Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara nomor 0479/Pdt.G/2018/PA.Smd ini telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan dan perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh Suami sebagai Pemohon dan Istri sebagai Termohon.

Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai karena mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Samarinda bukan ke Pengadilan lain. Berdasarkan kompetensi absolut dalam bidang perkawinan, Pengadilan Agama Samarinda mempunyai hak untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara nomor 0479/Pdt.G/2018/PA.Smd

Pasal 49 sampai dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban Peradilan Agama. Di dalam pasal 49 ditemukan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.¹

Jadi kewenangan relatif dan absolut Pengadilan Agama Samarinda telah sesuai sebagaimana peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 09 April 2018 M, tentang izin poligami:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak.
2. Berdasarkan keterangan secara lisan:
 - a. Pemohon berkeinginan untuk menikah lagi dengan Calon istri Kedua
 - b. Termohon rela dan tidak keberatan untuk dimadu
3. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari istri-istri Pemohon beserta anak-anaknya, karena Pemohon berpenghasilan Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Rupiah) perbulan.
4. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon.

Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah istri sah dari Pemohon

¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 332.

2. Bahwa benar Pemohon sudah menikah lagi dengan Calon Istri Kedua tanpa adanya izin resmi dari Pengadilan Agama sebagaimana dengan ketentuan hukum yang berlaku
3. Bahwa benar pula dari perkawinannya tersebut sudah memperoleh seorang anak
4. Bahwa dengan sudah menikahnya Pemohon dengan istrinya dan sudah memperoleh seorang anak, maka Termohon sebagai istrinya yang sah setuju saja dengan apa yang dikehendaki oleh Pemohon tersebut.
5. Bahwa Termohon menyatakan telah mencukupkan jawabannya

Pertimbangan dalam konteks pandangan Pengadilan Agama Samarinda meliputi hal-hak sebagai berikut:

1. Telah diketahui oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dalam hal ini pihak yang dimaksud ialah Pemohon, Termohon, dan Calon Istri Kedua Pemohon
2. Pemohon telah menyampaikan keterangannya secara lisan
3. Termohon menyatakan bahwa tidak keberatan Pemohon beristri lagi dengan seorang perempuan yakni calon istri kedua Pemohon
4. Meskipun Termohon mengakui seluruh dalil Pemohon namun Majelis Hakim tetap menganggap alasan Pemohon pada suratnya tidak bersesuaian/bertentangan yaitu Pemohon di dalam suratnya memohon untuk diizinkan poligami sedangkan pada keterangannya

di dalam sidang Pemohon sudah menikah secara sirri dan sudah mendapatkan seorang anak

5. Oleh karena Pemohon sudah menikah secara sirri (tanpa ada izin berpoligami), maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda untuk diberi izin untuk menikah lagi, majelis tidak dapat memutuskan untuk mensahkan perkawinan tersebut dengan pertimbangan bahwa perkara pengesahan poligami bukan wewenang dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis pernikahan merupakan hak asasi setiap warga negara. Akan tetapi sebagai warga negara yang hidup dalam sebuah aturan yang telah ditetapkan di Indonesia, dalam melaksanakan pernikahan tentu harus mengikuti aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu perkawinan yang dicatatkan di KUA dan dibuktikan dengan Akta Nikah. Seperti yang tertera pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya seseorang yang ingin berpoligami harusnya mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama sesuai dengan prosedur yang ada. Prosedur poligami menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa *“apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”*. Kemudian hal ini diatur lebih lanjut dalam pasal 56, 57, dan 58 dalam Kompilasi Hukum Islam.

Secara formal yang menjadi sumber hukum bagi seorang hakim pada hakikatnya adalah segala peristiwa bagaimana timbulnya hukum yang berlaku atau dari mana peraturan-peraturan yang dapat mengikat para hakim dan masyarakat, yaitu semata-mata hanya mengingat dan melihat cara dan bentuk terjadinya hukum yang berlaku secara positif dengan tidak menanyakan dari mana asal usul isi peraturan tersebut. Secara materil isi dari peraturan hukum tersebut timbul dari kesadaran hukum suatu bangsa. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa *“pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan hakim wajib memeriksa dan mengadilinya”*. Ketentuan ini menentukan fungsi hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum sedangkan pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan.

Ketentuan tersebut membuktikan bahwa tugas hakim sebagai penegak hukum dan keadilan bukan saja mengadili berdasarkan hukum-hukum yang ada, tetapi lebih mendalam lagi mencari dan menemukan untuk kemudian menuangkan dalam keputusannya, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sebagai konsekuensinya hakim bertanggung jawab tidak hanya menerapkan hukum tertulis saja tetapi juga harus dapat menciptakan hukum atau menemukan hukum berdasarkan pandangan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban itu telah dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa *“hakim*

dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Dengan demikian hakim harus dapat menyesuaikan ketentuan Undang-Undang dengan hal-hal yang konkrit di dalam masyarakat, karena ketentuan Undang-Undang tidaklah dapat mencakup segala hal peristiwa hukum yang timbul dalam masyarakat.

1. Analisis Pertimbangan Hukum

Pada pertimbangan hukum yaitu hakim menimbang, bahwa karena Pemohon sudah menikah secara sirri tanpa ada izin berpoligami dari Pengadilan, maka pada tanggal 12 Maret 2018 Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda untuk diberi izin untuk menikah lagi, majelis tidak dapat memutuskan untuk mensahkan perkawinan tersebut dengan pertimbangan bahwa perkara Pengesahan Poligami bukan wewenang dari Pengadilan Agama.

Hal menarik dalam pertimbangan hukum ini adalah sebuah kalimat yaitu majelis hakim tidak dapat memutus mensahkan perkawinan tersebut dengan pertimbangan bahwa perkara pengesahan poligami bukan wewenang dari Pengadilan Agama. Mengapa majelis hakim menggunakan kata "mensahkan" seolah-olah ini adalah perkara isbat nikah? Menurut analisa Penulis, hakim menggunakan kata mensahkan karena Pemohon sudah menikah secara sirri dengan calon istri kedua, Pemohon di dalam suratnya memohon untuk diizinkan menikah lagi sedangkan pada keterangannya di dalam sidang Pemohon sudah menikah

secara sirri, maka dari itu menurut majelis hakim, majelis hakim tidak dapat memutus mensahkan perkawinan tersebut, meskipun ini perkara izin poligami. seharusnya hakim tidak perlu menggunakan kata “hakim tidak dapat memutus mensahkan perkawinan tersebut”, karena kalau menggunakan kata mensahkan artinya produk hukumnya dalam perkara ini adalah penetapan isbat nikah, sedangkan perkara ini bukanlah perkara isbat dimana produk hukum yang dihasilkan dari permohonan izin poligami ialah putusan yang amar putusannya menyatakan dikabulkan atau ditolaknya permohonan pemohon, memberi izin poligami, bukan pengesahan. Penggunaan kata dan kalimat yang salah memungkinkan adanya kesalahan pula dalam hal penafsiran, sehingga hakim sangat perlu berhati-hati dalam menggunakan bahasa hukum. Hakim juga harusnya tidak perlu memeriksa dan mengadili yang tidak dimintakan oleh para pihak yang berperkara. Berdasarkan asas *Ne Ultra Petita* bahwa hakim hanya boleh mengabulkan sesuai apa yang dituntut. Hakim dilarang mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Sehingga dalam pembuktian hakim tidak boleh membuktikan lebih daripada yang dituntut oleh Penggugat.²

Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (invalid) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara

² Yulis, *Op.Cit.*, hlm. 63

mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*ilegal*) meskipun dilakukan dengan iktikad baik.

Oleh karena itu, hakim yang melanggar prinsip *ultra petitem*, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*:

- a. Karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal dengan prinsip *rule of law*, semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum (*accordance with the law*),
- b. Tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan Pasal 178 ayat (3) HIR kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya (*beyond the powers of his authority*).

Jadi, dalam kalimat pertimbangan ini menurut peneliti, hakim telah keluar dari zona kewenangannya.

Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya “*putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili*”.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.

Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Kemudian dalam penggalan kalimat selanjutnya ialah kalimat “dengan pertimbangan bahwa perkara Pengesahan Poligami bukan wewenang Pengadilan Agama”

Teori *Ratio Recindendi* menyatakan, Pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.³

Ketentuan yang terdapat di dalam Buku II yang telah direvisi dengan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2018, yang diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018. Berdasarkan SEMA tersebut, permohonan pengesahan nikah poligami atas dasar nikah sirri harus dinyatakan tidak dapat diterima, meskipun dengan alasan kepentingan untuk anak, karena untuk kepentingan anak dapat mengajukan permohonan penetapan asal usul anak

Berdasarkan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asas *nebis in idem* juga berlaku di dalam perkara perdata. Artinya, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak ataupun mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis in idem*, terhadap kasus dan

³ Ahmad Rifa'i, *Op.Cit.*, hlm. 105

pihak yang sama, tidak dapat diajukan perkara untuk kedua kalinya pada tingkatan yang sama.

Penulis memahami bahwa hasil Rapat Kamar Agama yang telah memutuskan perkara permohonan pengesahan nikah poligami yang didahului nikah sirri diputus dengan menyatakan tidak dapat diterima dengan alasan apapun, karena pernikahan tersebut dilakukan tidak berdasarkan hukum. Seharusnya, berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Perkawinan, setiap suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan izin ke pengadilan agama dan dengan seizin istri terdahulu, kecuali pihak istri tersebut tidak dimungkinkan untuk dimintai persetujuan.

Apabila tindakan poligami liar tetap ditolerir dengan memberikan solusi, berupa kemudahan untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah hanya dengan cara menarik pasangan terdahulu sebagai para pihak, tentunya akan kontra produktif dengan cita-cita penegakan hukum, khususnya di bidang hukum perkawinan. Seseorang yang telah melakukan tindakan melanggar hukum, tanpa diberikan sanksi, baik langsung ataupun tidak, dapat dengan mudah melegalkan tindakannya tersebut dan juga tidak memberikan atau mendidik kesadaran hukum yang baik bagi masyarakat.

Hasil Rapat Kamar Agama yang memutuskan bahwa permohonan pengesahan nikah poligami karena nikah sirri harus diputus dengan menyatakan tidak dapat diterima, baik secara langsung ataupun tidak, menurut pendapat penulis dapat dipandang sebagai sebuah sanksi bagi pelaku

pernikahan tersebut. Meskipun tidak selalu pernikahan seperti itu tidak diinginkan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan pernikahan tersebut, termasuk pasangan terdahulu.

Dalam perkara ini Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk diizinkan menikah lagi (poligami), sedangkan dipersidangan ditemukan fakta bahwa ternyata Pemohon sudah melakukan pernikahan poligami secara sirri. Maka menurut majelis hakim pernikahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyatakan bahwa pengesahan poligami bukan wewenang Pengadilan Agama. Penulis beranggapan bahwa majelis menganggap ada maksud terselubung dari Pemohon untuk mensahkan poligami yang dilakukannya secara sirri tersebut. Padahal menurut SEMA pengesahan poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal ini Pemohon dengan permohonan izin poligaminya telah melakukan penyelundupan hukum. Padahal izin poligami hanya diperuntukkan bagi mereka yang belum menikah bukan yang sudah nikah poligami secara sirri.

Selaras dengan ketentuan SEMA yang telah mengarahkan agar permohonan pengesahan nikah poligami karena pernikahan sirri dinyatakan tidak dapat diterima, menurut penulis dalam tinjauan ketentuan hukum acara, aturan itu pada sisi lain memberikan peluang bagi pihak-pihak untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka. Akan tetapi, pada sisi lain mereka harus mengikuti kewajiban administratif yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Setiap warga negara berkewajiban untuk taat terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang sudah menjadi konsensus nasional, guna menciptakan ketertiban sosial. Tindakan seseorang yang telah melalaikan kewajibannya menurut hukum, tidak mengakibatkan ia terlepas dari kewajiban tersebut. Berdasarkan pandangan demikian, penulis berpendapat bahwa bagi pasangan yang telah melakukan pernikahan di bawah tangan disertai dengan poligami, tidak mengakibatkan kewajibannya mengikuti prosedur izin poligami yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan hilang disebabkan pernikahan baru tersebut.

Izin poligami tersebut merupakan syarat formil permohonan pengesahan nikah dimaksud. Selama suami yang akan mengajukan permohonan pengesahan nikah poligami belum memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama, maka secara formil ia tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Jadi, Pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menyatakan bawa pengesahan poligami bukan wewenang Pengadilan Agama adalah kurang tepat. Harusnya majelis menimbang terkait persyaratan izin poligami bukan isbat nikah. Dikarenakan majelis telah menimbang yang tidak perlu untuk ditimbang, maka menurut penulis, dalam hal ini hakim telah melampaui batas kewenangannya. Meskipun pengesahan poligami dalam ranah perkara isbat nikah memang harus dinyatakan tidak dapat diterima namun tidak dalam perkara izin poligami.

Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwasanya *“putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”*.

2. Analisis Putusan Hakim

Pasal 56 KHI menjelaskan:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam perkara ini Pemohon telah melakukan poligami yang dilakukan secara sirri (tanpa izin dari Pengadilan Agama). artinya pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak ada izin dari Pengadilan. Pemohon setelah melakukan nikah sirri baru datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan izin poligami, padahal sebelumnya ia sudah melakukan pernikahan poligami yang dilakukan secara sirri.

Kalau Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami, kemudian majelis hakim memeriksa berdasarkan pasal 57 KHI dengan menggunakan pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yaitu:

Pasal 41: “Pengadilan kemudian memeriksa mengenai”

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - 1). Surat mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - 2). Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - 3). Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Bila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberi putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang. Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam perkara ini para pihak baik Pemohon dan Termohon sudah menghadap dipersidangan dan telah menyampaikan keterangannya secara

lisan, dimana pada jawabannya Termohon membenarkan semua dalil yang dikemukakan Pemohon. Kemudian majelis hakim melakukan musyawarah majelis hakim dan sepakat untuk mencukupkan pemeriksaan, tidak meneruskan pemeriksaan dan membuat putusan.

Pada proses pembuktian ini, selain harus membuktikan sesuatu hal tetapi ada pula hal-hal yang tidak perlu dibuktikan. Dalam hal Tergugat mengakui gugatan Penggugat, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang diakui itu dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.⁴ Maka dari itu keputusan majelis untuk tidak meneruskan pemeriksaan alat bukti lainnya adalah sudah tepat.

Seharusnya pemohon terlebih dahulu harus diproses sebagaimana diatur oleh pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974. Dimana Pasal 5 ayat (1) berbunyi: “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

⁴ Yulis, *Op.Cit.*, hlm. 59.

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Namun dalam perkara ini tidak ada tahap pemeriksaan alat-alat bukti, kecuali alat bukti pengakuan saja. Karena alat bukti pengakuan sudah dianggap cukup oleh majelis hakim. Hakim secara *ex officio* dianggap mengenal peristiwanya, sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.

Pada keterangannya secara lisan, ditemukan fakta bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan poligami yang dilakukan secara sirri. Maka hal itu tentu telah melanggar prosedur poligami yang ada dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

Persoalan ini diatur dalam Bab IX pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu:

1. Kecuali apabila ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, pasal 10 ayat (3), pasal 40 Peraturan Pemerintah akan dihukum dengan hukum denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,00.
 - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 12, dan 44 Peraturan Pemerintah ini di hukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,00.

2. Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Pada keterangannya secara lisan, bahwa dengan sudah menikah secara sirri dan sudah memperoleh seorang anak, Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dan bersedia dimadu. Dalam hal ini bisa saja persetujuan Termohon tersebut terpaksa ia berikan karena melihat Pemohon dengan calon istri keduanya tersebut sudah mempunyai anak dari pernikahan sirrinya tersebut.

Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui Pengadilan Agama, setelah dibuktikan kemaslahatannya. Kemaslahatan yang dimaksud demi terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang diridhoi Allah SWT. Segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, maka mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi. Dalam perkara ini hakim pasti juga sudah mempertimbangkan sisi kemaslahatan dan sisi keadilan apabila perkara ini dikabulkan/tidaknya. Bisa jadi tujuan perkawinan akan tidak terlaksana kalau awalnya saja sudah diawali dengan kedustaan dan keterpaksaan.

Dalam perkara ini Pemohon sudah menikah secara sirri dan telah memperoleh seorang anak. Jika perkara ini dikabulkan maka akan memberikan perlindungan hukum bagi istri dan anak dari istri kedua tersebut. Akan tetapi,

jika dilihat dari sisi istri pertama, pernikahannya yang sudah berjalan selama kurang lebih empat tahun dan belum dikaruniai anak, serta Pemohon yang mendalilkan bahwa tidak adanya harta bersama selama pernikahan dengan istri pertama. Penulis beranggapan majelis menganggap kemungkinan tujuan perkawinan mungkin tidak akan tercapai jika perkara ini dikabulkan dan pertimbangan dari aspek keadilan, kemungkinan besar akan merugikan istri pertama jika perkara ini dikabulkan.

Selain itu, jika ditinjau dari aspek kemanfaatan, ditolaknya permohonan pemohon demi tegaknya hukum yang berlaku juga agar menutup peluang dan mempersulit para pelaku poligami sirri yang ingin mensahkan poligami sirrinya dengan mudah.

Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya "*putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili*".

Menurut asas dalam pasal ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Dalam perkara ini menurut analisa penulis, dasar pertimbangan hakim masih terlalu minim, harusnya lebih diperinci lagi, terkait alasan kalimat "tidak dapat mensahkan perkawinan tersebut", alasan kalimat "pertimbangan bahwa perkara

pengesahan poligami bukan wewenang Pengadilan Agama” dengan teori-teori apa yang majelis hakim gunakan. Juga sebaiknya ada penjelasan pertimbangan kemaslahatan terhadap perkara ini. Namun hanya ada kalimat di paragraf terakhir pertimbangan hakim yaitu “mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini. Seharusnya majelis hakim bisa merincikan pasal atau aturan apa yang digunakan tersebut, sehingga menghasilkan pertimbangan yang jelas berdasarkan asas kepastian hukum.

Penemuan hukum bukan semata-mata hanya penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit, tetapi sekaligus juga menerapkan penciptaan dan pembentukan hukum.

Analisis penulis selanjutnya adalah mengenai amar putusan majelis hakim yang berbunyi menolak permohonan Pemohon.

Jika dilihat dari isinya terhadap gugatan/perkara, putusan hakim dibagi sebagai berikut:⁵

- a. Putusan tidak menerima yaitu putusan yang menyatakan bahwa hakim tidak menerima gugatan Penggugat/permohonan Pemohon atau dengan kata lain gugatan Penggugat/permohonan tidak dapat diterima karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum baik secara formil maupun materil.
- b. Putusan menolak gugatan Penggugat yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan dimana

⁵ Yulis, *Op.Cit.*, hlm. 85.

ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti. Dalam memeriksa pokok gugatan (dalil gugatan) maka hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah syarat-syarat gugat telah terpenuhi, agar pokok gugatan dapat diperiksa dan diadili. Putusan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya. Putusan ini merupakan putusan akhir, dalam kasus ini dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat sehingga:

- 1). Dalil gugat yang terbukti maka tuntutananya dikabulkan
 - 2). Dalil gugat yang tidak terbukti maka tuntutananya ditolak.
 - 3). Dalil gugat yang tidak memenuhi syarat maka diputus dengan tidak diterima.
- c. Putusan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil Tergugat yang mendukung petitum ternyata terbukti.

Ditolaknya permohonan Pemohon dalam perkara ini, karena tidak terbuktinya dalil gugatan. Dimana Pemohon dalam suratnya memohon untuk diizinkan untuk menikah lagi sedangkan dalam keterangannya secara lisan dalam sidang Pemohon mengakui bahwa sudah menikah secara sirri. Sehingga menurut majelis hakim hal tersebut tidak bersesuaian/bertentangan.pernikahan secara sirri jelas melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Maka

dari itu dalil gugatan penggugat dianggap tidak terbukti, sehingga menurut majelis hakim perkara ini patut ditolak.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (1) yang menjelaskan bahwa: *“Dalam hal seorang suami ingin beristri lebih dari seorang. Sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya”*.

Berdasarkan penjelasan pasal di atas maka poligami hanya dapat dilakukan apabila telah memperoleh izin dari Pengadilan Agama, akan tetapi yang terjadi pada perkara ini adalah pemohon melakukan poligami di bawah tangan, sehingga perkawinan Pemohon dengan calon istri kedua pemohon bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1).

Penulis beranggapan bahwa Pemohon dan calon istri kedua telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut syariat Islam namun tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

Menurut penulis permohonan izin poligami ini memang seharusnya ditolak kalau memang setelah diperiksa terbukti tidak terpenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif izin poligami, pertimbangan alat-alat bukti, pertimbangan kemaslahatan berdasarkan hukum Islam serta untuk mencegah terjadinya penyelundupan hukum yang akan mempermudah pelaku poligami sirri untuk melegalkan poligami sirrinya. Selain itu, izin poligami harusnya hanya diperuntukkan bagi mereka yang ingin

berpoligami, bukan untuk pelaku poligami yang didahului nikah sirri yang ingin mensahkan poligami yang dilakukan secara sirrinya tersebut, karena dalam hal pengesahan masuk dalam ranah isbat nikah. Kalaupun Pemohon memasukkan kembali perkara ini dengan memasukkan perkara isbat nikah maka pengadilanpun dalam hal ini tidak dapat menerimanya., karena perkara yang sejenis oleh para pihak yang sama tidak dapat diterima oleh pengadilan untuk diperiksa (berlaku asas *nebis in idem*).

Semakin populernya institusi Peradilan Agama di masyarakat saat ini, semakin tingginya kesadaran hukum masyarakat muslim tanah air serta semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi di sisi lain, tak pelak menjadi pemicu semakin meningkatnya jumlah perkara yang diajukan di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia dari tahun ke tahun. Dimana meningkatnya jumlah perkara yang diajukan tersebut bukan saja dari segi kuantitas dan jenis-jenisnya tapi juga diikuti dengan kualitas substansi serta tingkat kerumitannya.

Terhadap perkembangan tersebut, seberapapun dan serumit apapun perkara yang diajukan kepadanya, Pengadilan Agama sebagai institusi negara tetap dituntut menyelesaikannya dengan tuntas, tanpa menyisakan masalah atau menimbulkan masalah baru, secara cepat, tepat, benar, berkeadilan, memberi kepastian hukum dan bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan.